



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdar Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Mandonga
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 2 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. drs. Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Asdar Bin Abdullah ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/63.a/VI/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH, Advokat dari LBH Komite Advokasi atau Studi Hukum (KASASI) SULTRA, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum nomor 412/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 5 November 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu "sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara, dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga) Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam dengan simcard 0822 6890 3133.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Penginapan 55 kelurahan Punggolaka kecamatan Mandonga kota kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 03 juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di penginapan 55 kelurahan Punggolaka kecamatan Mandonga kota kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,32$ Gram yang disimpan terdakwa di belakang 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor Sim Card 082268903133 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang terdakwa kenal bernama YAYA (DPO) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekitar 15.30 wita YAYA (DPO) menghubungi terdakwa melalui fia telepon, dan berbicara kepada terdakwa "AMBILKAN BARANGKU SAYA HABIS PESAN SAMA GARUDA (DPO)" dan terdakwa menjawab "IYA TUNGGU TITIK" kemudian terdakwa menyepakati untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan dari YAYA (DPO) selanjutnya terdakwa mengarah ke hotel Plaza Inn untuk mencari tempat tempelan shabu sehingga setibanya terdakwa di taman Hotel Plaza Inn kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa yang mana didalamnya berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan setibanya terdakwa dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk rencananya terdakwa konsumsi dan tidak lama kemudian YAYA (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa agar narkotika jenis shabu tersebut di antarkan kepada YAYA (DPO) dan menyepakati untuk bertemu di Penginapan 55 kelurahan Punggolaka kecamatan Mandonga kota kendari dan setibanya terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut tiba-tiba petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2795/NNF/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0951 gram diberi nomor barang bukti 6391/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6392/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6393/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Penginapan 55 kelurahan Punggolaka kecamatan Mandonga kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 03 juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di penginapan 55 kelurahan Punggolaka kecamatan Mandonga kota kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,32$ Gram yang disimpan terdakwa di belakang 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor Sim Card 082268903133

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi



yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang terdakwa kenal bernama YAYA (DPO) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekitar 15.30 wita YAYA (DPO) menghubungi terdakwa melalui fia telepon, dan berbicara kepada terdakwa "AMBILKAN BARANGKU SAYA HABIS PESAN SAMA GARUDA (DPO)" dan terdakwa menjawab "IYA TUNGGU TITIK" kemudian terdakwa menyepakati untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari YAYA (DPO) selanjutnya terdakwa mengarah ke hotel Plaza Inn untuk mencari tempat tempelan shabu sehingga setibanya terdakwa di taman Hotel Plaza Inn kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa yang mana didalamnya berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan setibanya terdakwa dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk rencananya terdakwa konsumsi dan tidak lama kemudian YAYA (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa agar narkoba jenis shabu tersebut di antarkan kepada YAYA (DPO) dan menyepakati untuk bertemu di Penginapan 55 kelurahan Punggolaka kecamatan Mandonga kota kendari dan setibanya terdakwa ditempat tersebut tiba-tiba petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2795/NNF/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0951 gram diberi nomor barang bukti 6391/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6392/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6393/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.



BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.ANAS ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempeat di penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kendari menuju ke tempat tersebut kemudian saat ditempat tersebut, saksi melihat terdakwa sementara berada diparkiran Penginapan 55, dan saat itulah saksi bersama rekan-rekan saksi dari anggota Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ASDAR, saat dilakukan pengeledahan saksi menanyakan kepada terdakwa "*mana bahanmu*" terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau kepentingan Pengobatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima paket shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SURYA SUGIANTO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempeat di penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kendari menuju ke tempat tersebut kemudian saat ditempat tersebut, saksi melihat terdakwa sementara berada diparkiran Penginapan 55, dan saat itulah saksi bersama rekan-rekan saksi dari anggota Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ASDAR, saat dilakukan pengeledahan saksi menanyakan kepada terdakwa "*mana bahanmu*" terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau kepentingan Pengobatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima paket shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. H. DAI., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari, yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana saat itu saksi sementara menghentikan mobil agar anak saksi dapat keluar.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau kepentingan Pengobatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima paket shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut disuruh oleh saudara YAYA untuk mengambil paket shabu dari saudara GARUDA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara YAYA namun terdakwa tidak kenal dengan saudara GARUDA.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sementara di jalan menuju Bundaran Mandonga kemudian saudara YAYA menghubungi terdakwa mengatakan "AMBILKAN BARANGKU SAYA HABIS PESAN SAMA GARUDA" dan terdakwa menjawab "IYA SAYA TUNGGU TITIK" berselang beberapa saat saudara YAYA menghubungi terdakwa untuk mengambil paket shabu di Hotel Plaza Inn yang terbungkus permen Relaxa, setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung pulang kerumah, saat tiba dirumah terdakwa membuka



paket shabu tersebut dan mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa konsumsi kemudian 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan di belakang Handphone terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.50 wita saudara YAYA menghubungi terdakwa untuk mengantarkan paket shabu miliknya kemudian terdakwa pun pergi ke Penginapan 55, sekitar pukul 17.30 wita saat terdakwa berada di depan Penginapan 55 tiba-tiba beberapa petugas kepolisian menangkap terdakwa dan saat itu salah satu dari anggota kepolisian mengatakan “MANA BAHANMU” kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau kepentingan Pengobatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima paket shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga) Gram;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam dengan simcard 0822 6890 3133

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133 milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sementara di jalan menuju Bundaran Mandonga kemudian saudara YAYA menghubungi terdakwa mengatakan “AMBILKAN BARANGKU SAYA HABIS PESAN SAMA GARUDA” dan terdakwa menjawab “IYA SAYA TUNGGU TITIK” berselang beberapa saat saudara YAYA menghubungi terdakwa untuk mengambil paket shabu di Hotel Plaza Inn yang terbungkus permen Relaxa, setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung pulang kerumah, saat tiba dirumah terdakwa membuka paket shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di belakang Handphone terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.50 wita saudara YAYA menghubungi terdakwa untuk mengantarkan paket shabu miliknya kemudian terdakwa pun pergi ke Penginapan 55, sekitar pukul 17.30 wita saat terdakwa berada di depan Penginapan 55 tiba-tiba beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian mengatakan “MANA BAHANMU” setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di belakang 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut disuruh oleh saudara YAYA untuk mengambil paket shabu dari saudara GARUDA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara YAYA namun terdakwa tidak kenal dengan saudara GARUDA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau kepentingan Pengobatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima paket shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2795/NNF/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0951 gram diberi nomor barang bukti 6391/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6392/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6393/2020/NNF.
(-) Negatif Metamfetamina.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ASDAR Bin ABDULLAH yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ASDAR Bin ABDULLAH adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Penginapan 55 Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang tersimpan dibelakang Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082268903133, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Warna Hitam dengan simcard 0822 6890 3133, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah;



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga) gram,
 - 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Warna Hitam dengan simcard 0822 6890 3133,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin**, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Tahir, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Tahir, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.